

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kemajuan teknologi merupakan salah satu aspek yang akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi mampu membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang mengalami kemajuan utamanya dalam penggunaan teknologi dalam proses pelayanan. Upaya digitalisasi pelayanan kesehatan sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengusung perubahan yang dituangkan dalam Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024. Transformasi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh kementerian kesehatan direpresentasikan oleh 6 pilar utama berupa layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, serta teknologi kesehatan. Pilar ke-6 dalam pelayanan kesehatan diwujudkan secara bertahap, adanya kewajiban penerapan rekam medis elektronik (RME) bagi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia adalah salah satu contohnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis mendefinisikan RME sebagai rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis elektronik wajib diterapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023, hal ini tercantum dalam pasal 45 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis. Upaya penerapan rekam medis maka harus memperhatikan beberapa aspek di dalamnya. Aspek yang ada dalam RME diatur pada pasal 29 Ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rekam Medis Elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi: a. kerahasiaan; b. integritas; dan c. ketersediaan. Dalam hal keamanan dijelaskan dalam pada pasal lanjutan yaitu pasal 31 ayat 1,2 dan 3. Ayat 1 menerangkan bahwa dalam rangka keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan RME di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilengkapi dengan tanda tangan elektronik. Pasal 2

menerangkan tanda tangan elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas isi RME dan identitas penanda tangan. Pasal 3 menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Elektronik Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan tanda tangan elektronik diartikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis mengatur bahwa penandatanganan elektronik dalam dokumen rekam medis diselenggarakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu peraturan yang memayungi tanda tangan elektronik adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa tanda tangan elektronik yang sah adalah tanda tangan yang terverifikasi oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara yang diketahui bahwa Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr Ramelan (RSPAL dr Ramelan) telah menyelenggarakan kegiatan penandatanganan berkas rekam medis secara elektronik. Tanda tangan elektronik dapat dijumpai pada formulir rekam medis elektronik seperti Formulir Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi, Formulir Resume Medis dan Formulir Asesmen awal. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tanda tangan elektronik yang digunakan adalah tanda tangan hasil *scan* dari tanda tangan profesional pemberi asuhan (PPA) yang dimasukkan kedalam *data base* rumah sakit berdasarkan *user name* dan *password*. Tanda tangan tersebut belum terdaftar ataupun terverifikasi oleh lembaga resmi pemerintah. Penggunaan tanda tangan elektronik tanpa melibatkan pihak ketiga memiliki kelebihan berupa peluang pemalsuan dan penyalahgunaan oleh pihak tak bertanggung jawab (Ansari et al., 2023).



Gambar 1. 1 Tanda Tangan Elektronik

Berdasarkan hasil kegiatan wawancara juga ditemukan beberapa kendala selama menerapkan tanda tangan elektronik dalam bentuk *scan* tersebut, beberapa kendala yang ada adalah tidak adanya kegiatan yang mendukung dalam hal tanda tangan elektronik berupa kegiatan pelatihan khusus, tidak adanya SPO mengenai tanda tangan elektronik, serta strategi khusus yang diterapkan dalam proses penerapan tanda tangan elektronik.

Kendala pertama adalah mengenai pelatihan, pelatihan merupakan kegiatan yang mampu menambah pengetahuan dan kemampuan individu dalam suatu hal. Kegiatan pelatihan merupakan salah satu masalah dalam aspek sumber daya manusia. Pelatihan yang bersifat membantu menambah pengetahuan tersebut justru belum diadakan oleh RSPAL Dr Ramelan utamanya dalam hal pengimplementasian tanda tangan elektronik pada rekam medis elektronik. Tidak adanya pelatihan menjadikan petugas yang terlibat dalam penerapan tanda tangan elektronik, menjadikan petugas belum memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana sebenarnya tanda tangan elektronik di RSPAL dr Ramelan. Pelatihan adalah kegiatan penting yang mampu meningkatkan kualitas tenaga perekam medis dan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan (Andinna et al., 2022). Sumber Daya Manusia sebagai salah satu faktor yang penting dalam sebuah organisasi baik instansi maupun perusahaan, dalam perkembangannya juga menjadi modal atau aset yang kemudian dikenal dengan istilah Human Capital. Dimana SDM sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan dan juga bukan sebaliknya sebagai liability (Adrian, 2019).

Kendala kedua adalah mengenai SPO, SPO merupakan salah satu bentuk implementasi budaya kerja dalam kegiatan pelayanan, dimana SPO merupakan

sebuah pedoman yang dapat digunakan oleh individu dalam melaksanakan tugas kerja, SPO menjadi hal yang mutlak dimiliki agar setiap pekerjaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tidak Adanya SPO berdampak pada tidak adanya pedoman dalam penerapan tanda tangan elektronik di RSPAL dr Ramelan Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa SPO mengenai penggunaan tanda tangan elektronik secara khusus tidak dimiliki oleh RSPAL dr Ramelan. SPO memiliki peran dan manfaat standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam suatu organisasi memberikan arahan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta dapat meningkatkan kemampuan dan *skill* individu (Faida & Ali, 2021).

Kendala ketiga adalah mengenai strategi, strategi merupakan bentuk nyata dari sebuah tata kelola dan kepemimpinan dalam organisasi. Strategi dalam hal ini adalah sebuah bentuk dari perencanaan yang mengintegrasikan tujuan, kebijakan, dan juga rangkaian yang bisa bersatu menjadi suatu kesatuan yang utuh utamanya dalam hal penerapan tanda tangan elektronik. Kegiatan penerapan tanda tangan elektronik di RSPAL dr Ramelan dalam hal strategi secara khusus tidak dimiliki oleh rumah sakit, berdasarkan hasil wawancara belum adanya strategi khusus dalam penerapan tanda tangan elektronik menjadikan beberapa pihak asuransi meragukan keabsahan suatu dokumen yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hal ini mengharuskan pihak rumah sakit melakukan validasi dengan tanda tangan basah atau stempel rumah sakit yang dimana hal ini dapat dikatakan tidak efektif. Proses penerapan RME strategi akan membantu kesuksesan dan kebermanfaatan penerapan RME, sehingga penerapan strategi dalam penerapan RME sangat diperlukan (Tiorentap, 2020).

Berdasarkan permasalahan yang ada maka, perlu dilakukan analisis kesiapan penerapan tanda tangan elektronik pada rekam medis. Analisis kesiapan penerapan tanda tangan Elektronik di RSPAL dr Ramelan dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Doctor's Office Quality-Information Technology* DOQ-IT. Metode DOQ-IT merupakan metode yang secara khusus dikembangkan guna mendukung implementasi sistem informasi kesehatan berbasis elektronik,

dengan tujuan utama berupa menganalisis tingkat kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan sebelum melaksanakan RME (Hapsari & Mubarokah, 2023)

Pengukuran kesiapan pelaksanaan tanda tangan elektronik melalui metode DOQ-IT akan menilai pada empat aspek utama dalam suatu organisasi yaitu SDM, budaya kerja organisasi, tata kelola kepemimpinan, dan infrastruktur teknologi informasi (Praptana et al., 2021). Analisis kesiapan tersebut penting dilakukan agar mempermudah pihak rumah sakit untuk mengetahui tingkat kesiapan rumah sakit dalam menerapkan tanda tangan elektronik, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kesiapan penerapan tanda tangan elektronik dengan judul "Analisis Kesiapan Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dengan Metode *Doctor's Office Quality-Information Technology* Di RSPAL dr Ramelan".

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis kesiapan penerapan tanda tangan elektronik di RSUP dr Ramelan.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis kesiapan penerapan tanda tangan elektronik berdasarkan aspek sumber daya manusia di RSPAL dr Ramelan.
2. Menganalisis kesiapan penerapan tanda tangan elektronik berdasarkan aspek budaya kerja organisasi di RSPAL dr Ramelan.
3. Menganalisis kesiapan penerapan tanda tangan elektronik berdasarkan aspek tata kelola kepemimpinan di RSPAL dr Ramelan.
4. Menganalisis kesiapan penerapan tanda tangan elektronik berdasarkan aspek infrastruktur teknologi informasi di RSPAL dr Ramelan.

1.2.3 Manfaat

1.2.4 Bagi Peneliti

Dapat menerapkan pengetahuan yang di dapat selama menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Jember serta memberikan pengalaman dalam pemecahan masalah utamanya dalam hal menganalisis kesiapan penerapan tanda tangan elektronik.

1.2.5 Bagi Akademik

Mampu menjadi bahan literasi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Jember utamanya dalam bidang kesiapan penerapan tanda tangan elektronik serta diharapkan mampu memberikan sumber penelitian bagi penelitian lain yang akan dilakukan oleh *civitas* Politeknik Negeri Jember dengan topik yang serumpun.

1.2.6 Bagi Rumah Sakit

Mampu menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan mengenai tanda tangan elektronik di RSPAL dr Ramelan.

1.3 Lokasi dan Waktu

1.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut dr Ramelan yang beralamatkan di Jl. Gadung No.1, Jagir, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur 60244.

1.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu 18 September- 20 November tahun 2023.

1.4 Metode Pelaksanaan

1.4.1 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi rekam medis elektronik yang digunakan di RSPAL dr Ramelan, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil dokumentasi data rumah sakit.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua arah dalam suasana kesetaraan, akrab dan informal (Ivanovich, 2003). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat dalam proses penerapan RME di RSPAL Srikandi IBI Jember. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai kesiapan penerapan tanda tangan elektronik di RSPAL dr Ramelan berdasarkan variabel sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia dengan sub variabel, Kemampuan, Pelatihan dan Pengetahuan.
2. Budaya Kerja Organisasi dengan sub variabel Keterlibatan staf medis, SPO, dan Kebijakan.
3. Tata kelola dan Kepemimpinan dengan sub variabel Pendukungan, Strategi, dan Anggaran.
4. Infrastruktur TI dengan sub variabel Sarana dan Prasarana.

2) Observasi

Observasi adalah kegiatan melihat, mengamati dan meninjau sebuah objek secara seksama (Ni'matuszahrao & Prasetyoningrum, 2018). Observasi juga dapat diartikan sebagai bagian dari sebuah proses pengumpulan data, observasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data secara langsung dilapangan. Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada sub variabel Pelatihan, Keterlibatan staf medis, SPO, Kebijakan, Pendukungan, Strategi, Anggaran, variabel Sarana dan Prasarana. Observasi dilakukan guna menemukan informasi mengenai kesiapan penerapan tanda tangan elektronik di RSPAL dr Ramelan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen (Prasetyo, 2017). Teknik dokumentasi dilakukan dalam bentuk memotret semua kejadian yang berlangsung selama peneliti melakukan kegiatan penelitian. Dokumentasi dilakukan guna pembuktian valid dalam menganalisis kesiapan penerapan tanda tangan elektronik di RSPAL dr Ramelan.

